

Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari *Maqashid Syariah*

Mir'atul Firdausi, Tiyan Iswahyuni, Aufi Imaduddin

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

E-mail: fiersmirror@gmail.com, tiyaniswahyuni@gmail.com,
aufiabuzaya@gmail.com,

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang batas usia perkawinan dalam melindungi kesehatan remaja yang ditinjau dari maqashid syariah. Undang-Undang no. 16 tahun 2019 berisikan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan diperbolehkan menikah jikalau minimal sudah berusia 19 tahun. Perkawinan yang dilakukan ketika berusia di bawah 19 tahun memicu banyak dampak negatif terutama bagi kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi sangatlah penting untuk dijaga agar tidak timbul dampak yang buruk bagi sang ibu maupun bayi. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang muncul antara lain, (1) Bagaimana batas usia perkawinan dalam Undang-Undang no. 16 tahun 2019? (2) Apa dampak batas usia perkawinan terhadap kesehatan reproduksi remaja? (3) Bagaimana batas usia perkawinan menurut Undang-Undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam melindungi kesehatan reproduksi remaja ditinjau dari maqashid syariah?. berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui jawaban dari ke tiga rumusan masalah tersebut. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literasi (library research) yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Dalam pandangan maqashid syariah juga dibenarkan karena konsep menghilangkan kemadharatan dan mendatangkan kemanfaatan. Sedangkan 5 aspek maqashid syariah yang termasuk dalam melindungi kesehatan reproduksi hanya 2 yang terkategori yaitu, menjaga jiwa dan menjaga keturunan.

Kata kunci: Batas Usia, Perkawinan, Kesehatan Reproduksi, Maqashid Syariah

Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diberlakukan untuk warga Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”¹. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengartikan perkawinan menurut Islam merupakan akad yang kuat atau *mitsaqan ahalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan diharapkan bisa terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Di sisi lain syarat-syarat maupun proses perkawinan berdasarkan aturan hukum di Negara Indonesia dengan aturan hukum Islam pun juga banyak perbedaan. Untuk hal tersebut pentingnya mengetahui seluk beluk dan proses yang benar.²

Dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, kematangan secara finansial sangatlah penting dalam peran ini. Sehingga kematangan usia pun mempunyai posisi yang harus ditekankan sebelum terlaksananya perkawinan. Karena kematangan bertindak dan berpikir salah satu cara agar bisa mencapai tujuan dari keluarga yang bahagia. Perkawinan yang dilakukan sebelum umur yang cukup berdasarkan Undang-Undang termasuk pernikahan dini. Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri pada usia yang masih muda. Pada dasarnya pernikahan dini merupakan problematika sosial yang tidak dapat dipandang sederhana. Ada beberapa dampak dari pernikahan dini seperti kesehatan, terbatasnya akses dalam pengembangan karir, dan keberlangsungannya rumah tangga yang telah dibentuk tersebut. Dalam kondisi menikah diumur yang belum matang kasus yang sering terjadi yaitu perceraian akibat tidak terpenuhinya ekonomi dan juga KDRT dalam rumah tangga yang disebabkan seseorang tersebut belum bisa mengontrol emosinya.³

Dalam Undang-Undang perkawinan yang terdapat pada Nomor 16 tahun 2019 menjelaskan bahwasannya batas minimal usia perkawinan

¹ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

² *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

³ Hasriani, “DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PERENCANAAN KARIR (STUDY KASUS PEREMPUAN DESA PATALASSANG KEC. SINJAI TIMUR),” 2021.

laki-laki maupun perempuan disama ratakan yaitu dengan usia 19 tahun.⁴ Dan apabila kurang dari umur yang sudah ditetapkan tersebut maka calon pengantin harus melakukan dispensasi perkawinan dengan mengikuti alur dan syarat yang sudah ditentukan⁵. Konsep munculnya peraturan Undang-Undang mengenai batas usia perkawinan merupakan pertimbangan dari dampak-dampak yang memicu dalam berlangsungnya rumah tangga tersebut.

Perlu pemahaman mengenai kesehatan reproduksi oleh remaja agar mempunyai informasi yang akurat tentang prosesnya reproduksi dan apa saja yang mempengaruhi kesehatan tersebut. Dengan bertambahnya wawasan remaja berdasarkan persoalan reproduksi ini diharapkan remaja mampu menjaga dan peduli terhadap proses reproduksi. Masa remaja memasuki suatu masa hormon bekerja dan ini terjadi perubahan dan kemunculan tubuh hasrat seksual. Situasi ini akan mengarah pada remaja sudah siap mempunyai anak.⁶ Di samping itu, dorongan psikologis dapat mengarah pada perasaan menyukai lawan jenis. Ketika organ reproduksi sudah matang, remaja dapat memainkan perannya melahirkan. Menjaga kesehatan reproduksi sangatlah penting bagi semua kalangan yang kelak akan melaksanakan perkawinan. maka dari itu pemerintah membuat aturan batas minimal usia perkawinan, guna untuk melindungi bayi dan ibunya. Wanita yang melahirkan usia 18 tahun dianggap belum mampu secara fisik bahkan resikonya hingga menghilangkan nyawa. Dampak lainnya seperti, pendarahan, darah tinggi bagi si ibu, keguguran, dan prematur. Selanjutnya anak yang dilahirkan tersebut beresiko cacat, stunting, dan sampai bisa merenggut nyawa si bayi.⁷

Di Negara Indonesia batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang dimana isi Undang-Undang tersebut yaitu usia minimal perkawinan bagi laki-laki

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁵ H Fitra, “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah,” 2017, 12/10/2020 Jam 16.15, [https://repository.ar-raniry.ac.id/3180/1/hardi fitra.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/3180/1/hardi%20fitra.pdf).

⁶ AuFi Imaduddin, Mir’atul Firdausi, “Istilah “Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga” dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2023). <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/576>

⁷ Miftahur Rohmah, “Reproduksi Wanita Pernikahan Dini,” *Skripsi*, 2014, <http://digilib.stikeskusumahusada.ac.id/files/disk1/13/01-gdl-miftahurro-607-1-s10028m-h.pdf>.

dan perempuan 19 tahun. Jika dilihat dari konsep *maqashid syariah* hal ini termasuk dalam golongan *maslahah mulghoh* karena di dalamnya memuat *kemafsadah*, yaitu kehamilan yang dihasilkan dari perkawinan usia muda dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi. *Maqashid syariah* dapat diartikan sebagai tujuan akhir yang semestinya yang hendak dicapai dengan pembentukan hukum. *Maqashid syariah* merujuk pada makna-makna yang terdapat dalam syariat, yang diatur dalam tingkatan-tingkatan, baik berupa kemaslahatan umum, makna hukum tertentu, maupun penjelasan secara global. Pemahaman ini penting untuk merealisasikan tujuan dan penerapan hukum serta untuk menggali hikmah di balik pemberlakuan peraturan-peraturan tersebut.⁸

Konsep *maqashid syariah* merupakan pengetahuan yang mendapat perhatian mendalam dari para ulama dan ahli hukum Islam. Pendapat dari Imam Ghazali bahwa *maqashid syariah* dalam menciptakan makhluk melibatkan 5 aspek yang di antaranya: menjaga dari segi agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini harus dipelihara dan dipertanggung jawabkan agar membawa kebaikan di dalam kehidupan manusia.⁹ Aspek tersebut terdapat perbedaan dalam urutan penyebutannya, namun setiap aspeknya memiliki peran yang sama penting. Selebihnya tergantung dalam kondisi dan situasi dengan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang muncul antara lain, (1) Bagaimana batas usia perkawinan dalam Undang-Undang no. 16 tahun 2019? (2) Apa dampak batas usia perkawinan terhadap kesehatan reproduksi remaja? (3) Bagaimana batas usia perkawinan menurut Undang-Undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam melindungi kesehatan reproduksi remaja ditinjau dari *maqashid syariah*. berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitiannya adalah (1) untuk mendeskripsikan konsepsi batas usia perkawinan dalam UUP no. 16 tahun 2019. (2) untuk memaparkan bagaimana dampak yang terjadi adanya batas usia perkawinan dalam ranah melindungi kesehatan reproduksi remaja. (3) untuk menjelaskan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam melindungi kesehatan reproduksi remaja

⁸ Syufa'at, "Implementasi Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam" 23 (2018): 143–66.

⁹ achmad muzzammil alfan Nasrullah, *Maqashid Syaria Buku*, 2023.

tinjauan dari maqashid syariah.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang merupakan unifikasi bagi semua warga Negara di Indonesia. Pengertian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : “ Perkawinan adalah, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang terdapat dalam pasal 2 adalah: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah, pernikahan yaitu, akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹¹

Berdasarkan syariat Islam batas usia perkawinan memunculkan beberapa macam pendapat. Sebagaimana diketahui bahwa diperbolehkan mengawinkan anak di usia 6 tahun (belum *baligh*). *Jumhur Ulama* berpendapat bahwa akad bagi anak yang berusia 6 tahun dihukumi sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Tapi perkawinannya hanya sebatas akad saja dan belum digauli.¹²

Seseorang dianggap anak-anak ketika belum masa *baligh* berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam, anak-anak diartikan sebagai seseorang yang belum *baligh*, dan *baligh* karena umur. Penetapan *baligh* secara alami ditentukan berdasarkan cirri-ciri fisiknya. Dikatakan *baligh* bagi seorang perempuan jika sudah mengalami menstruasi, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani akibat mimpi basah¹³. Pada dasarnya fisik bukan penentu seseorang dikatakan *baligh*, karena perkembangan manusia tidak bisa disamakan. Maka para ahli Fikih menetapkan batas umur sebagai pembatas usia adalah *baligh*.

Menurut mazhab Hanafi, Syafi’i, Hanbali seseorang dianggap *baligh* apabila berusia 15 tahun. Dalam mazhab Maliki juga membataskan usia 17 tahun sebagai umur *baligh*¹⁴. Salah satu pembaruan dalam undang-

¹⁰ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*.

¹² Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 114–24, <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/423>.

¹³ Dhipayasa Adirinarso, “BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA DI BRUNEI DARUSSALAM,” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

¹⁴ Nur Ihdatul Musyarrafa, “BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” no. 1 (2020): 1–14.

undang perkawinan adalah penetapan batas usia minimum usia seseorang untuk melakukan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun”¹⁵. Konsep minimal usia perkawinan dalam studi hukum Islam berbeda-beda. Beberapa ulama yang berpendapat bahwa usia minimal perkawinan adalah *baligh* dengan tanda-tanda, bagi anak laki-laki ketika bermimpi basah dan bagi anak perempuan ketika sudah menstruasi. Sebagian ulama yang lain, usia minimal untuk kawin didasarkan pada kesempurnaan jiwa dan akal dibandingkan fisik.¹⁶ Oleh karena itu, para ulama tidak menetapkan usia minimal untuk kawin, ini berarti bahwa artinya usia berapapun calon pengantin tidak menghalangi perkawinan, bahkan jika usia belum *baligh*.

Pentingnya peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan untuk umat Islam, menjadikan mereka selalu memaksakan agar badan yang memiliki kewenangan segera menyelesaikan sebuah undang-undang perkawinan, hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa syariat Islam itu penting di dalam kehidupan. Sebelumnya pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹⁷

Pada tanggal 16 September 2019 diadakan rapat untuk merevisi UU perkawinan. Dalam rapat tersebut disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Dalam Kompilasi Pasal 15.¹⁸ Ayat (1) juga menyebutkan ketentuan batas usia untuk menikah yang

¹⁵ Abdul Aziz, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 25–43, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.3>.

¹⁶ Isniyatin Faizah, Alantama Prafastara Winindra, Dewi Niswatin Khoiroh, “Implementasi kaidah dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia”, *As-Sakinah: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (Februari 2024). <https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki/article/view/333>

¹⁷ Ainun Yusri Dwiranti, Sonny Dewi Judiasih, and Betty Rubiati, “Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur,” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (2022): 48–65, <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.48-65>.

¹⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

didasarkan kepada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Seperti yang kita ketahui sebelum adanya revisi UU Perkawinan pembatasan umur minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan, yang mana menetapkan pria harus mencapai usia 19 tahun dan wanita harus mencapai usia 16 tahun, baru di izinkan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila belum mencapai usia yang ditentukan tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi nikah dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam hal dispensasi nikah tidak dijelaskan alasan serta dasar yang jelas untuk melakukan dispensasi nikah, hanya disebutkan bagi kepentingan yang sangat mendesak untuk keluarga, barulah dapat dilakukan disepensasi nikah. Karena tidak disebutkan suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan disepensasi tersebut, sehingga apabila ada masyarakat yang berada di perdesaan ingin melakukan perkawinan muda, maka harsulah memenuhi unsur-unsur dispensasi yang disebutkan oleh UU Perkawinan.¹⁹

Batas usia dewasa menurut hukum positif

- a) KUH Pidana menetapkan bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa ketika berusia 16 tahun
- b) UU Perkawinan memutuskan seseorang bisa dinyatakan dewasa ketika berumur 19 tahun
- c) UU 13/2003 Ketenagakerjaan mematok usia 18 tahun
- d) UU 12/1995 Pemasarakatan memutuskan 18 tahun
- e) UU 11/2012 Perlindungan Anak memutuskan 18 tahun
- f) UU 44/2008 Anti Pornografi menetapkan usia 18 tahun bisa dikatakan dewasa
- g) UU 12/2006 Kewarganegaraan memutuskan usia 18 tahun dapat dikatakan dewasa

Sedangkan aturan dewasa untuk menikah yang di antaranya:

- a) Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

¹⁹ Kartika Sasi Wahyuningrum, “Gorontalo” 3, no. 1 (2020): 1–16.

- b) Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.
- c) PMK Nomor 22/PUU-XV/2017, “menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 tahun” UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”
- d) Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”.
- e) KUH Per Pasal 330 BW menetapkan seorang anak yang telah berusia 21 tahun adalah dewasa.

Dapat disimpulkan bahwa usia untuk menikah yang setidaknya harus berusia 19 tahun karena usia tersebut secara fisik, emosional, kesehatan reproduksi dan kematangan untuk berfikir sudah cukup untuk melaksanakan perkawinan, walaupun usia tersebut belum bisa dikatakan ideal. Dengan adanya pertimbangan dari beberapa Undang-Undang maka pemerintah sepakat untuk menetapkan batas usia perkawinan berusia 19 tahun.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan sifat data yang diperoleh. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati. Data penelitian yang diteliti oleh peneliti di antaranya adalah: Undang-Undang no. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jurnal yang berjudul “Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja” penulis dari Hasyim Hasanah, dan jurnal lain berjudul “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam”. Tujuannya adalah untuk menjelaskan fenomena tersebut secara mendalam dengan mengumpulkan data atau sumber hukum yang detail. Kualitas penelitian kualitatif diukur dari kedalaman dan ketelitian dalam mengumpulkan data atau sumber hukum yang diperoleh.

Sumber data yang diperoleh ini terdapat dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu data pokok dalam suatu penelitian. Proses pengumpulan data ini didapatkan langsung dari pokok tema yang dikaji. Dalam penelitian ini

menggunakan sumber data primer Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum berupa buku hukum berupa buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum seperti buku yang berjudul “Islam dan Relasi Kebudayaan Jawa (nikah malam songo)” karya dari Rinwanto, S.Sy., M.H dan buku yang berjudul “*Maqashid Syariah*” karya dari Achmad Muzammil Alfa Nasrullah, M.Ag. Selanjutnya salah satu skripsi yang menjadi pedoman adalah karya dari Amalia Zakia yang berjudul “Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Prosedur pengumpulan data ini peneliti dapat menguraikan data penelitian, karena berdasarkan data dalam penelitian ini yang peneliti bisa disajikan dalam hasil penelitian. Peneliti menyusun skripsi ini dengan menyantumkan isi dari buku yang berjudul “Islam dan Relasi Kebudayaan Jawa (nikah malam songo)” karya dari Rinwanto, S.Sy., M.H dan buku yang berjudul “*Maqashid Syariah*” karya dari Achmad Muzammil Alfa Nasrullah, M.Ag, jurnal yang berjudul “Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja” penulis dari Hasyim Hasanah, dan jurnal lain berjudul “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan studi telaah pustaka (*Library Research*) artinya penelitian ini tidak langsung terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data merupakan proses pengumpulan dan penyusunan secara runtut yang didapatkan berbagai sumber pengumpulan data penelitian melalui penyusunan dari beberapa sumber berupa jurnal, skripsi, makalah, atau terbitan-terbitan lembaga.

Hasil dan Pembahasan

Di Negara Indonesia perkawinan ini sudah diatur dalam Undang-undang no.16 tahun 2019, ini merupakan pembaruan atas undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang awalnya 16 tahun berubah

menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang baik demi kemaslahatan bersama. Usia perkawinan sangatlah penting untuk diperhatikan, sebab sangatlah berpengaruh terhadap keluarganya kelak²⁰. Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengizinkan bagi pria yang sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dari berbagai penelitian, baik secara psikologi dan medis aturan dari undang-undang tersebut tidak lagi relevan jika diaktualisasikan dengan kondisi sekarang. Tujuan dari pasal tersebut adalah untuk melindungi kesehatan pasangan dan keturunan. Perubahan dalam batas usia perkawinan bertujuan untuk berbagai hal, termasuk untuk menghindari perceraian karena kematangan pikiran yang belum tercapai diusia muda. Pembatasan usia perkawinan juga bertujuan untuk memastikan perkawinan yang sehat, langgeng, dan sejahtera bagi suami-istri serta keturunan yang lahir.²¹

Dampak negatif dari perkawinan usia muda mencakup resiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak yang dikandung. Perkawinan pada usia 16 tahun menyebabkan dampak negative pada kesehatan bagi perempuan, memicu dampak negatif di ranah kesehatan. Dari segi anatomi, tubuh anak selain itu juga dapat menyebabkan resiko lain seperti stunting, komplikasi saat melahirkan, dan kesehatan reproduksi yang belum matang.²² Meskipun awalnya UU perkawinan memperbolehkan perkawinan pada usia 16 tahun, usia ini masih terlalu muda secara mental dan fisik untuk menghadapi konsekuensi perkawinan. perempuan di bawah usia 18 tahun memiliki resiko lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang menikah setelah usia 20 tahun. Dengan banyaknya dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan maka batas usia perkawinan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.²³

²⁰ Rahmad Karyadi, "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 16 (2022): 9–23.

²¹ Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

²² Ulfyatul Fauziyah, Ihda Shofiyatun Nisa, " Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 2. (Oktober 2020), <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/170>.

²³ Abdul Hamid et al., "Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Dalam konteks kesehatan, perempuan yang menikah di bawah usia 16 tahun beresiko besar mengalami keguguran dan hingga menghilangkan nyawa²⁴. Terdapat beberapa dampak negatif yang dialami oleh perempuan akibat dari perkawinan usia muda di antaranya yaitu:

1) Kendala dalam Kehamilan dan Persalinan

Kendala tersebut beresiko kematian bayi dan ibu, pernikahan yang dilakukan diusia muda dapat mengalami perdarahan, kekurangan darah (anemia berat), persalinan yang tidak normal karena memakan proses yang begitu lama, dan serta ketidakseimbangan antara ukuran panggul ibu (partus macet) dengan besar janin, pre eklamsi dan eklamsi. Bahkan kemungkinan menderia kanker pada mulut rahim di kemudian hari akibat berhubungan seksual terlalu dini.

2) Kematian Ibu

Kasus ini banyak dialami oleh ibu muda di bawah umur 20 tahun. Penyebabnya karena keadaan fisik ibu yang belum mampu untuk melahirkan. Kematian maternal pada ibu hamil dan melahirkan pada umur kurang dari 20 tahun ternyata lebih tinggi dari kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun dan meningkat pada usia 30-35 tahun.

3) Resiko Melahirkan

Dapat digaris bahawahi bahwa usia muda bagi calon ibu lebih rentan resiko yang dialami bagi bayi maupun ibu. Hal ini disebabkan, karena belum matangnya secara maksimal rahim wanita usia muda untuk memproduksi anak.

Adanya batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan hal ini berdampak positif, karena mendapatkan peluang lebih banyak untuk menimba ilmu untuk bekal dewasa kelak. Selanjutnya bermanfaat untuk memberikan kesempatan meyakinkan niatnya serta mematangkan kesiapannya dalam berumah tangga sehingga bisa meningkatkan kedewasaan dalam mengontrol emosi, dan kelak dapat menjaga hubungan antara suami istri agar terjalin melengkapi satu sama lain, sehingga rumah tangga damai jauh dari kasus KDRT

1974 Tentang Perkawinan,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 16–26, <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895>.

²⁴ Rifki Julian Wiranda, “Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah,” 2021, 1–224, <http://repository.unissula.ac.id/22504/>.

dan terhindar dari perceraian. Dampak yang terjadi adanya batasan usia perkawinan ini yaitu: terlindunginya kesehatan reproduksi, meminimalisir angka kematian bayi maupun ibu, jarang terjadinya calon ibu pendarahan, dan yang paling penting kesehatan reproduksi tersebut terjamin aman karena dengan adanya aturan dari Negara sudah pasti banyak manfaat yang diperoleh demi keselamatan bersama. Kemudian juga dapat tersalurkan hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin ²⁵.

Penetapan batas usia perkawinan oleh pemerintah adalah sebagai wujud melaksanakan maqashid syariah sarana dalam melindungi kesehatan reproduksi. Dari 5 aspek di atas yang berkaitan dengan problem ini hanya 2 aspek yang terkategori dalam melindungi kesehatan reproduksi yaitu:

a) Pemeliharaan jiwa/nyawa (*Muhafazah Al-Nafs*)

Memelihara jiwa kaitannya dengan pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan, yaitu menurunkan angka kematian ibu hamil dan menyelamatkannya. apabila seseorang melangsungkan perkawinan di umur yang sudah matang sebagaimana ditetapkan dalam UUP adalah 19 tahun, maka angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan akan berkurang. Sebab menurut data BKKBN, penduduk berusia di bawah 19 tahun berisiko tinggi mengalami kematian ibu dan bayi saat melahirkan. Bahwa pada pasal 7 UUP pra-revisi minimal umur seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan hanya diizinkan ketika sudah mencapai umur 16 tahun bagi perempuan. Hal ini tentu saja perempuan yang berusia 16 tahun masih termasuk dalam kategori anak. Sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan anak, definisi anak tersebut adalah laki-laki atau perempuan yang berusia di bawah 18 tahun.

b) Pemeliharaan keturunan (*Muhafazah Al-Nasl*)

Menjaga keturunan dengan pembatasan usia perkawinan berkaitan erat satu sama lain dalam UUP yaitu melindungi

²⁵ Faishol Jamil, "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al- Syari'ah" 5, no. 2 (2021): 1–15.

keturunan yang dihasilkan dari sebuah perkawinan. Asal mula calon ibu yang mengandung di bawah usia 18 tahun mempunyai dampak kematian bayi lebih tinggi dibandingkan dengan calon ibu mengandung dalam usia di atas 18 tahun. Hubungan yang kedua dalam menjaga keturunan adalah cara merawat anak yang salah akan membawa banyak dampak negatif pada keturunannya. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian serta kecerdasan anak. Karena, Pernikahan anak dapat menimbulkan risiko yang tidak mereka persiapkan mengasuh anak. Selain itu, keturunan dari perkawinan diusia yang belum dewasa resiko keterlambatan perkembangan cukup tinggi. Stunting merupakan kondisi kegagalan pertumbuhan Anak-anak (perkembangan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi yang kronis ini sudah tua. Stunting menyebabkan anak tumbuh lambat, Daya tahan rendah dan kecerdasan rendah ²⁶.

No.	<i>Maqashid Syari'ah</i>	Batas Usia Perkawinan UU Nomor 16 Tahun dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari <i>Maqashid Syariah</i>
1	<i>Muhafazah Al-Nafs</i>	menurunkan angka kematian ibu hamil dan menyelamatkannya. apabila seseorang melangsungkan perkawinan di umur yang sudah matang sebagaimana ditetapkan dalam UUP adalah 19 tahun, maka angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan akan berkurang.
2	<i>Muhafazah Al-Nasl</i>	melindungi keturunan yang dihasilkan dari sebuah perkawinan. Pernikahan anak dapat menimbulkan risiko yang tidak mereka persiapkan dalam mengasuh anak. keturunan dari perkawinan diusia yang belum dewasa resiko keterlambatan perkembangan cukup tinggi

²⁶ Ulva Hasdiana, *Buku Aspek Perlindungan Anak, Analytical Biochemistry*, vol. 11, 2018, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan penulis pada pembahasan tentang batas usia perkawinan dalam melindungi kesehatan reproduksi tinjauan dari maqashid syariah, terdapat poin penting pada hasil penelitian akan disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 1 tahun 1974. UU yang baru tersebut menegaskan bahwa batas minimal usia perkawinan oleh laki-laki maupun perempuan disamakan yaitu 19 tahun. Perubahan tersebut terletak pada kenaikan usia minimal perempuan yang diizinkan menikah ketika berumur 16 tahun, kemudian diperbarui menjadi 19 tahun. Dampak batas usia perkawinan terhadap kesehatan reproduksi. Bahwa dengan adanya batasan usia perkawinan, diharapkan orang-orang paham dan menyadari akan nilai-nilai yang menguntungkan bagi kebaikan untuk dirinya maupun orang lain. Pembatasan usia ini tercipta untuk menopang resiko buruk bagi kehidupan, terutama dalam kesehatan reproduksi, batas usia ini dapat meminimalisir dampak negatif di antaranya: kematian bagi ibu dan bayi, pendaharan bagi ibu, prematur, stunting dan masih banyak lainnya. Dalam 5 aspek maqashid syariah yang termasuk kategori ranah kesehatan reproduksi remaja hanyalah 2 aspek yaitu, menjaga jiwa dan menjaga keturunan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan memberikan rekomendasi kepada lembaga peradilan yang memberikan izin dispensasi perkawinan untuk lebih detail dan mendalami kasus agar perizinan tidak membawa ke sebuah perceraian dan dampak buruk bagi kesehatan reproduksi, dan kepada pembuat peraturan agar lebih memperhatikan tingkat kemanfaatan dan dampak yang terjadi dalam peraturan yang dibuat.

Daftar Referensi

- Adirinarso, Dhipayasa. "BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA DI BRUNEI DARUSSALAM." *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104-16.
- Aufi Imaduddin, Mir'atul Firdausi, " Istilah "Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga" dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2023).
<https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/57>

- Aziz, Abdul. "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 25-43. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.3>.
- Dwiranti, Ainun Yusri, Sonny Dewi Judiasih, and Betty Rubiati. "Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (2022): 48-65. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.48-65>.
- Fitra, H. "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah," 2017, 12/10/2020 Jam 16.15. [https://repository.ar-raniry.ac.id/3180/1/hardi fitra.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/3180/1/hardi%20fitra.pdf).
- Hamid, Abdul, Syukri Iska, Eficandra Eficandra, Zulkifli Zulkifli, and Sri Yunarti. "Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 16-26. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895>.
- Hasdiana, Ulva. *Buku Aspek Perlindungan Anak. Analytical Biochemistry*. Vol. 11, 2018. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1_0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/.
- Hasriani. "DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PERENCANAAN KARIR (STUDY KASUS PEREMPUAN DESA PATALASSANG KEC. SINJAI TIMUR)," 2021.
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Isniyatin Faizah, Alantama Prafastara Winindra, Dewi Niswatin Khoiroh, "Implementasi kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia", *As-Sakinah: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (Februari 2024). <https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki/article/view/333>
- Jamil, Faishol. "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al- Syarî'ah" 5,

- no. 2 (2021): 1-15.
- Karyadi, Rahmad. "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 16 (2022): 9-23.
- Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. "BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," no. 1 (2020): 1-14.
- Nasrullah, achmad muzzammil alfan. *Maqashid Syaria Buku*, 2023.
- Rohmah, Miftahur. "Reproduksi Wanita Pernikahan Dini." *Skripsi*, 2014.
<http://digilib.stikeskusumahusada.ac.id/files/disk1/13/01-gdl-miftahurro-607-1-s10028m-h.pdf>.
- Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 114-24.
<http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/423>.
- Syufa'at. "Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam" 23 (2018): 143-66.
- Ulfyatul Fauziyah, Ihda Shofiyatun Nisa, " Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 2. (Oktober 2020),
<https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/170>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2-6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi. "Gorontalo" 3, no. 1 (2020): 1-16.
- Wiranda, Rifki Julian. "Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah," 2021, 1-224.
<http://repository.unissula.ac.id/22504/>.

